# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



# **TAHUN 2022 NOMOR 117**

# PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 25 NOVEMBER 2022

NOMOR : 117 TAHUN 2022

TENTANG: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN

PADA PENGGUNA BARANG

# Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2022



# WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

### PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 117 TAHUN 2022

#### TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN PADA PENGGUNA BARANG

#### WALI KOTA SUKABUMI,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka keseragaman dalam pelaksanaan penghapusan barang persediaan pada pengguna barang, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan atau standar operasional prosedur mengenai penghapusan barang persediaan Pada pengguna barang;
  - b. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Persediaan Pada Pengelola Barang;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 6. tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 43);
- 9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah.

- 6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 7. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.
- 8. Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah.
- 9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- 11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- 12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- 14. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.

- 15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- 16. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- 17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
- 18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- 19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- 20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- 21. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
- 22. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.

- Daerah 23. Pengelolaan Barang Milik adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan penggunaan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
- 25. Pemusnahan adalah Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
- 26. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat atau aparatur pengguna barang dalam pelaksanaan penghapusan persediaan barang pada pengguna barang.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:
  - a. terlaksananya penghapusan barang persediaan yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan;
  - b. tertib administrasi dan tata kelola untuk mendapatkan penghapusan barang persediaan pada pengguna barang yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

# BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

#### Pasal 3

Standar Operasional Prosedur penghapusan Barang Milik Daerah pada pengelola barang sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 25 November 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 117 TAHUN 2022

TENTANG: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG

PERSEDIAAN PADA PENGGUNA BARANG.

	NOMOR					
	Tanggal Pembuatan					
	Tanggal Revisi (Ditinjau					
The state of the s	Kembali					
	Tanggal Efektif					
. I was a second of the second	Disahkan Oleh	Wali Kota Sukabumi.				
		wan kota Sukabumi,				
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI		ACHMAD FAHMI				
	Nama	Standar Operasional Prosedur				
		Penghapusan Barang Persediaan Pada Pengguna Barang				
Dasar Hukum:	V11611 D-1-1					
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repulbik	Kualifikasi Pelaksana					
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	a. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah b. Memiliki kewenangan dalam memproses pencatatan Barang Milik Daerah					
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran						
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	d. Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap					
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang	e. Memahami klasifikasi Barang Milik Daerah					
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		arang wink Dacran				
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik						
Indonesia Nomor 6523):						
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelokan Barang Milik						
Daerah:						
4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Mik Daerah						
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17);						
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah						
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi						
Nomor 62).						
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan					
a. Penatausahaan Barang Milik Daerah		g mendukung pengadaaan Barang Milik Daerah				
b. Pengelolaan Barang Milik Daerah	b. Komputer, printer, ATK					
	. ,,,					
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan					
Penghapusan Barang Persediaan dilakukan apabila terjadi akibatsebab lain seperti hilang karena kecurian,	Disimpan sebagai data elel	ktronik dan manual				
terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar force						
majeure). Pengguna barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan barang persediaan kepada Wali Kota						
	1					

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN PADA PENGGUNA BARANG

						Mutu Baku					
No	Kegiatan	Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pelaksana Pengurus Barang Pengguna & Pengurus Barang Pembantu	Sekda Kota Sukabumi	Wali Kota Sukabumi		Mutu Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memerintahkan Pengurus Barang Pengguna & Pengurus Barang Pembantu untuk melakukan inventarisasi barang persediaan	Mulai							15 Menit	Disposisi Kepala Perangkat Daerah	
2	Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu membuat laporan hasil inventarisasi			<b>—</b> —							
3	Pengguna barang memerintahkan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang untuk membuat permohonan persetujuan penghapusan barang persediaan				<b>——</b>	Y	T	Surat permohonan persetujuan penghapusan barang persediaan	1 Hari	Surat permohonan persetujuan penghapusan barang persediaan yang sudah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah	
4	Pengguna Barang memerintahkan kepada Pejabat penatausahaan pengguna barang untuk melakukan pemusnahan barang persediaan		<b>—————————————————————————————————————</b>					- Kepwal Tim Pemusnahan - Berita Acara Pemusnahan - Dokumentasi	1 Hari	- BAST Hasil Pemusnahan yang di tanda tangan oleh Tim Pemusnahan - Foto kegiatan	
5	Pejabat penatausahaan pengguna barang melaporkan hasil pemusnahan barang persediaan kepada Pengguna Barang							- Kepwal Tim Pemusnahan - Berita Acara Pemusnahan - Dokumentasi	20 Menit	- BAST Hasil Pemusnahan yang di tanda tangan oleh Tim Pemusnahan - Foto kegiatan	
6	Pengguna Barang memerintahkan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang untuk membuat Kepwal Penghapusan Barang Persediaan					Sele	sai	- Kepwal Penghapusan Barang Persediaan - Kepwal Tim Pemusnahan - Berita Acara Pemusnahan - Dokumentasi - Dokumen kelengkapan lainnya	1 Hari	Kepwal Penghapusan Barang Persediaan	

Sukabumi, 25 November 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI